

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui setiap individu sebagai manusia, yang berarti bahwa setiap individu diakui sebagai subjek hukum. Istilah "subjek hukum" berasal dari bahasa Belanda "*rechtssubject*" yang sering dipahami sebagai orang dan badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kedudukan orang sebagai subjek hukum memiliki peranan memenuhi hak dan kewajiban. Sejak lahir sampai meninggal dunia, status atau kedudukan seseorang sebagai subjek hukum melekat pada dirinya.

Pepatah *nasciturus pro iam nato habetur*, yang menyatakan bahwa "seorang anak yang belum lahir yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaknya," diakui oleh sistem hukum perdata. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pendapat hukum perdata.¹ Hak dan kewajiban orang beragam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) misalnya hak untuk mendapat warisan, hak asuh, dan membuat perjanjian atau kontrak merupakan kewajiban pemenuhan prestasi.

Menurut Utrecht, subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk memperjuangkan hak. Menurut Subekti,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 207.

orang yang memiliki hak atau menjadi subjek hukum adalah subjek hukum. Menurut Algra, setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban memiliki kewenangan hukum. Pada hakikatnya, kewenangan adalah kapasitas dan hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Kewenangan hukum seseorang dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) hak untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dan (2) kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum dan keadaan yang melingkupinya.²

Topik hukum memegang peranan penting dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum perdata. Hukum perdata mengakui objek hukum selain subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi subjek (obyek) dari suatu hubungan hukum (hak), karena objek tersebut sering kali dikendalikan oleh subjek hukum. Kata "domisili" adalah kata lain untuk itu dalam kaitannya dengan individu dalam hukum³ (tempat tinggal), yang berarti bahwa setiap orang harus memiliki tempat tertentu di mana mereka dapat ditemukan. Istilah hukum ini adalah lokasi di mana seseorang dianggap hadir setiap saat ketika harus menjalankan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya, bahkan jika mereka untuk sementara tidak dapat melakukannya. Meskipun demikian, mungkin ada pelanggaran perjanjian, seperti wanprestasi atau tindakan melawan hukum, ketika harus melaksanakan kewajiban. tetapi dalam hal

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 37.

³ *Ibid*, hlm. 55.

pemenuhan hak dan kewajiban bisa dimungkinkan karena keadaan tidak terduga (*force majeure*).

Kondisi memaksa (*overmatch*) yang dikenal sebagai *force majeure* terjadi ketika kejadian yang tidak dapat dikendalikan mencegah debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, perang, dan ketidakhadiran (*afwezigheid*).⁴ *Force majeure* dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata, berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur tetap harus menerima hukuman dengan membayar kerugian yang telah disebabkan karena tidak terpenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan apabila tidak dapat membuktikan akibat dari keterlambatan pemenuhan prestasinya adalah karena kejadian di luar kendali atau *force majeure*. Sedangkan, dalam pasal lanjutannya yakni pasal 1245, penjelasan dalam pasal diatas menekankan pasal sebelumnya jika seorang debitur dapat membuktikan keadaan memaksa atau kejadian di luar kendalinya maka debitur tidak perlu memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun terhadap kreditur.

Afwezigheid atau ketidakhadiran merupakan salah satu jenis *force majeure* yang seringkali memerlukan putusan hakim pengadilan untuk dapat diselesaikan. Menurut Sudarsono, fenomena yang dikenal sebagai ketidakhadiran atau *afwezigheid*, terjadi ketika seseorang meninggalkan

⁴ “Apa Itu Force Majeure? Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Contohnya”, *OCBD*, 2023, hlm. 1.

tempat tinggalnya dan tidak diketahui ke mana dia pergi.⁵ *Afwezigheid* dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVIII pasal 463 sampai 496, pasal 463 menyatakan bahwa :

Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, ataupun jika berlaku lagi, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seuruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya.⁶

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) seseorang dapat memberikan dampak hukum bagi hak dan kewajiban keperdataan orang tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tiga periode berbeda di mana ketidakhadiran atau *afwezigheid* dapat berdampak pada status hukum seseorang: (1) waktu di mana tindakan sementara dapat diambil karena adanya dugaan kematian; (2) waktu di mana orang yang tidak hadir mungkin telah meninggal dunia; dan (3) periode pewarisan definitif. *Afwezigheid* dalam tindakan sementara dimaksudkan untuk seseorang yang tidak hadir tetapi memiliki masalah mendesak yang berkaitan dengan semua atau sebagian asetnya yang perlu diperhatikan, hanya pihak yang berkepentingan atau jaksa yang dapat mengajukan sesuatu ke Pengadilan Negeri. Berbeda

⁵ Syarifah Amalia Bin Tahir, Robby Putri Aulia Franata, dan Mada Ali Haykal Sidiq, "Implikasi *Afwezigheid* Serta Kedudukan Hukum Orang Tidak Hadir Di Dalam Perkawinan", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 213.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2017, hlm. 158.

dengan *afwezigheid* ketika menyangkut pernyataan mengenai tersangka kematian seseorang, yang dianggap sebagai kematian hukum atau yuridis orang tersebut. Tentu saja, hal ini memiliki sejumlah konsekuensi, termasuk bagaimana warisan dikelola dan seperti apa status perkawinan seseorang.⁷

Berkaitan dengan obyek hukum yang dimiliki oleh orang sebagai subyek hukum, karena hubungan kepemilikan tetap melekat pada benda (*droit de suite*), maka kepemilikan dan benda-bendanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini memungkinkan suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapa pun, bahkan dalam kasus di mana pemilik hak telah meninggal dunia atau tidak hadir (*afwezigheid*). Seseorang yang tidak hadir tetap berstatus sebagai subjek hukum, dengan demikian negara dan hukum harus membela kepentingannya. Meskipun kepentingan seseorang dipertanyakan, ketidakhadirannya tidak menghilangkan hak-hak sipilnya. Mengingat banyaknya konsekuensi, hukum yang ketat yang konsisten dalam upayanya untuk menegakkan hak-hak setiap orang bahkan dalam hal ketidakhadirannya diperlukan untuk kepastian hukum.

Tidak dapat dipastikan apakah seorang subjek hukum akan hidup atau mati dalam suatu kejadian yang memengaruhinya jika keberadaannya tidak diketahui atau sulit dipastikan. Pada titik ini, masalah ketidakhadiran mulai muncul, siapa yang berhak berbicara untuk dan memperjuangkan kepentingan orang yang hilang, yang keberadaannya tidak diketahui? Karena dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak yang berkepentingan termasuk si

⁷ Syarifah Amalia Bin Tahir, Robby Putri Aulia Franata, dan Mada Ali Haykal Sidiq, *op. cit.*, hlm. 215.

yang tidak hadir dan pihak lain yang mungkin berada dalam situasi yang sulit, seperti ahli waris, kreditor, debitur, pemegang saham, dan sebagainya hal ini menjadi sangat rentan karena keberadaan orang yang tidak jelas statusnya.

Orang yang hilang karena bencana pesawat terbang, kecelakaan kapal, bencana alam, bahkan perang, kekacauan politik, dan sebagainya merupakan contoh dari jenis-jenis ketidakhadiran. Contoh lainnya adalah seseorang yang pergi dari rumah dan tidak ada seorang pun yang mendengar kabarnya, seseorang yang hilang karena amnesia dan tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya, dan sebagainya. Hak milik seseorang tetap terlindungi bahkan dalam kasus-kasus di mana keberadaannya tidak diketahui.

Ketika seseorang mengalami ketidakhadiran (*afwezigheid*), penting untuk menemukan solusi hukum yang tepat dan akurat untuk memastikan bahwa ketidakhadiran (*afwezigheid*) mereka tidak menyebabkan masalah hukum yang berkepanjangan di kemudian hari. Setiap perkara harus ada penyelesaian akhirnya. Instrumen hukum dalam penyelesaian orang tidak hadir tercantum dalam pasal 467 KUHPerdara menyatakan,

Menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah modern ini dengan berbagai perkembangan teknologi, komunikasi dan media sosial pencarian seseorang bisa lebih cepat dilakukan sehingga tidak memerlukan jangka waktu sampai lima tahun. Misalnya, baru-baru ini selebgram atas nama Aprilia Majid yang suaminya menghilang secara tiba-tiba dengan upayanya mencari lewat media sosial instagram, youtube, tiktok, twitter, bahkan koran dan juga berita televisi sehingga dalam tenggang waktu satu tahun ditemukan bahwa suami menghilang tanpa kabar dengan meninggalkan satu istri dan dua anak tanpa ada masalah sebelumnya, sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan merubah identitasnya, meskipun begitu masih bisa diketahui karena istri sah menyebarkan fotonya, sehingga identitas baru suami terungkap melalui foto karena ada netizen yang mengetahui berita pencarian itu lewat instagram yang kemudian viral di tiktok sehingga banyak yang bersuara karena pernah melihat dan bertemu di kota yang sekarang menjadi tempat tinggalnya dengan wanita lain tersebut.⁸ Terdapat juga beberapa Penetapan Pengadilan tentang tidak hadirnya seseorang atau *afwezigheid*, dimana dalam penetapan tersebut berlaku pelaporan hilangnya seseorang dengan jangka waktunya kurang dari lima tahun, yakni Penetapan Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. dan Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

Perkembangan teknologi sekarang dengan adanya banyak media sosial sangat mendukung untuk perubahan serta pembentukan hukum di Indonesia sehingga bisa lebih cepat dan efisien dalam penanganan setiap permasalahan

⁸ Fitri Wahyuni, "Kisah Aprilia Majid Selebgram, 1 Tahun Cari Suami Hilang Tanpa Jejak Ternyata Kecantol Wanita Lain", *Bangkok.com*, 2024, hlm. 1.

di masyarakat. Ketentuan jangka waktu dalam hal pencarian orang tidak hadir (*afwezigheid*) perlu dikaji secara khusus dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sekarang dengan perkembangan yang ada tanpa mengesampingkan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis dalam penelitian ini hendak menitikberatkan penelitian secara yuridis normatif terhadap pengaturan orang tidak hadir (*afwezigheid*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah penetapan pengadilan dimana hakim memutus atau menetapkan jangka waktu atau tenggang waktu ketidakhadiran (*afwezigheid*) seseorang yang menyimpang dari ketentuan pasal 467 KUHPerdara.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian dalam penyusunan proposal adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*) ?
- b. Apa akibat hukum atas penetapan pengadilan terkait dengan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*).
- b. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum atas penetapan pengadilan terkait dengan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*).

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan ilmu, juga untuk membantu dalam mengetahui bagaimana ketentuan sebenarnya tentang keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* menurut KUH Perdata juga mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim guna menetapkan orang tidak hadir dan akibat yang ada dari adanya tenggang waktu yang sudah ditetapkan dalam KUH Perdata di masa sekarang, sehingga dalam penelitian ini diharapkan bisa mendukung peningkatan kualitas pembelajaran pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan bertambahnya pula dengan adanya kajian-kajian pengembangan baru yang dapat dilakukan oleh akademis terhadap peraturan perundang-undangan terlebih mengenai tenggang waktu untuk orang dapat dinyatakan tidak hadir

atau *afwezigheid* dan bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan itu karena seiring dengan perkembangan zaman maka peraturan juga harus mengikuti perkembangan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sehingga diharapkan bisa dilakukan pembaharuan hukum guna menjamin dan memberikan perlindungan hukum dalam penerapannya.

1.4. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pemaparan tentang penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu:

1.4.1. Subyek Hukum

Kata *rechtssubject* dalam bahasa Belanda diterjemahkan sebagai "subjek hukum" dalam bahasa Inggris. Istilah Latin *subjectus*, yang berarti "di bawah otoritas orang lain," merupakan sumber kata "subjek" dalam bahasa Belanda dan Inggris.⁹ Chaidir Ali berpendapat bahwa segala sesuatu yang berdasarkan harapan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan bahwa subjek hukum adalah manusia yang memiliki kepribadian hukum. Dia dapat diberi hak (seperti hak untuk mewarisi, hibah, dan hak istimewa lainnya) dan kewajiban sebagai pengembalian hak.¹⁰ Menurut hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), hlm. 205.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 20.

bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut sebagai subjek hukum (*rechtssuyect/ subyetum juris*).¹¹ Subjek hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata, karena memiliki potensi sebagai pemegang otoritas hukum.

Hukum modern, seperti hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, mengakui setiap orang sebagai manusia pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia, dan dengan demikian semua orang diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yakni sebagai makhluk yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Para sarjana hukum modern telah mengajukan dua penjelasan: (1) adanya hak asasi manusia yang subjektif; dan (2) otoritas hukum, atau kapasitas untuk menjadi subjek hukum (sebagai pembela hak dan kewajiban).¹² Sebagai "orang asli" (*natuurlijke person*), setiap manusia yang memiliki hak dan kewajiban mampu bertindak secara independen untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian, setiap individu dapat bertindak sesuai keinginannya, tetapi mungkin ada akibat hukum.¹³

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata*, ed. Revisi, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 21.

¹² Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 36.

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Depok, 2021, hlm. 151.

Konsep hukum tentang manusia mencakup manusia dan badan hukum. Menurut konsep biologis, manusia adalah makhluk alamiah dan makhluk budaya ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak bebas, sehingga menjadi subjek hukum. Menurut konsep hukum, badan hukum adalah fenomena kehidupan sosial, badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban orang.¹⁴

1.4.2. Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

1.4.2.1. Konsep Keadaan Tidak Hadir

Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang status ketidakhadiran. Seseorang dikatakan berada dalam keadaan ketidakhadiran (*afwezigheid*) apabila ia tidak berada di tempat kediamannya karena ia telah pergi atau bepergian, baik dengan atau tanpa izin, dan tidak diketahui ke mana ia pergi. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka komponen-komponen konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang adalah anggota keluarga yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 23.

- b. Tidak berada di rumah mereka, artinya mereka tidak tinggal dalam lingkungan keluarga di mana mereka terikat pada hak dan tanggung jawab hukum mereka.
- c. Bepergian atau pindah, yang mengacu pada pergi ke atau tetap berada di lokasi berbeda untuk tujuan apa pun.
- d. Dengan izin atau tanpa izin, yaitu dengan sepengetahuan dan persetujuan anggota keluarga atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka.
- e. Tidak diketahui di mana tempat dia berada, artinya tempat lain yang dituju dan di mana dia berada tidak diketahui sama sekali karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi.

1.4.2.2. Pengaruh Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Dugaan kematian merupakan salah satu masalah yang dapat timbul akibat ketidakhadiran yang berkepanjangan (*afwezigheid*). Dugaan ini muncul ketika keberadaan seseorang tetap tidak diketahui setelah semua upaya yang wajar telah dilakukan untuk menemukannya, baik melalui bantuan teman, keluarga, pejabat negara, atau media. Bahasa umumnya, seseorang dianggap hilang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika tidak ada kabar

tentangnya dalam jangka waktu yang lama, yaitu lima tahun atau lebih.¹⁵

Masalah lain muncul ketika orang yang meninggal tidak meninggalkan kuasa atau pesan bagi anggota keluarga yang tersisa, sehingga mereka bertanya-tanya siapa yang akan mengurus kepentingan mereka dan apa saja tanggung jawab mereka (hak dan kewajiban). Sebenarnya diharapkan bahwa orang yang dimaksud akan kembali, tetapi ketika ia tidak muncul dalam waktu yang cukup lama, pertanyaan mulai muncul tentang apakah ia masih hidup atau tidak. Baik orang yang dimaksud maupun keluarga yang ditinggalkan terkena dampak dari kondisi ketidakhadiran tersebut dan dapat menghadapi akibat hukum. Pelaksanaan kepentingan yang relevan dan status hukum orang tersebut atau status hukum anggota keluarga yang masih hidup terkait dengan perkawinan dan warisan terpengaruh oleh ketidakhadiran tersebut.

1.4.2.3. Tahap-Tahap Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tiga tahap penyelesaian syarat tidak hadir (*afwezigheid*): tahap gugatan sementara, tahap kemungkinan pernyataan kematian, dan tahap pewarisan pasti.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 51. Pasal 467 KUHPerdato mensyaratkan jangka waktu 5 tahun, sedangkan Pasal 470 KUHPerdato mensyaratkan jangka waktu 10 tahun.

- a. Tindakan yang dikenal sebagai "tindakan sementara" dapat dilakukan apabila orang yang meninggalkan rumah tidak memberikan kuasa kepada orang baru untuk mengurus aset dan kepentingannya atau apabila kuasa yang diberikan telah berakhir.
- b. Tahap pernyataan kemungkinan kematian: Jika seseorang telah lama tidak berada di rumah tanpa memberikan kabar, masuk akal untuk menganggap bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan tidak akan kembali.
- c. Tahap pewarisan definitif adalah tahap ketika kemungkinan kematian semakin besar, sehingga menimbulkan syarat-syarat yang lebih definitif. Pewarisan menjadi final dalam keadaan ini.¹⁶

1.4.3. Kepemilikan Hak Atas Harta Benda

1.4.3.1. Pengertian Hak

Menurut Meijers, hak merupakan satu-satunya gagasan dalam sejarah hukum perdata yang memiliki tempat yang begitu penting. Bahkan lebih dari apa yang dikatakan Meijers, disebutkan di sini bahwa kedudukan hak tidak hanya dalam hukum perdata, tetapi juga dalam semua hukum, yang membuktikan bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang baik dalam aspek fisik maupun eksistensial. Hak pada hakikatnya mendorong terciptanya hukum.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

Pandangan dalam teori yang berbasis hak, Hakikat manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep hak. Ada dua teori tentang hakikat hak, menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman: teori kehendak, yang menekankan kehendak atau pilihan, dan teori kepentingan, yang juga dikenal sebagai teori utilitas. Tujuan hukum terkait dengan kedua konsep tersebut.¹⁷

1.4.3.2. Macam-Macam Hak

a. Hak Orisinal dan Hak Derivatif

Hak-hak yang sudah ada sejak lahir pada manusia dan yang diciptakan oleh Tuhan dalam teks ini sebagai satu paket dengan manusia itu sendiri disebut hak asasi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa di samping hak-hak yang sudah ada sejak lahir pada manusia, ada pula hak-hak yang merupakan bentukan hukum karena ditetapkan oleh undang-undang. Hak turunan adalah hak yang dibuat secara hukum. Hak atas harta benda, hak atas kebebasan, dan hak atas kehidupan merupakan kategori hak asasi. Oleh karena itu, hukum hanya mengakui hak-hak tertentu, bukan menciptakannya. Karena hak turunan ditetapkan oleh undang-undang, diterapkan dalam hukum adat, dan dinyatakan dalam kontrak, maka hak-hak tersebut muncul.

b. Hak Dasar

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki I, *op.cit.*, hlm. 148.

Ada definisi hak asasi yang didasarkan pada literatur dari Eropa Kontinental. Franken hanya menyatakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap individu dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Ia mengklaim bahwa negara diharuskan menurut definisi ini untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang.

c. Hak Politik

Hak untuk ikut serta dalam pengelolaan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai hak politik. Hak politik tertentu, seperti kebebasan untuk berdemonstrasi, yang juga merupakan hak asasi, memiliki dampak tidak langsung terhadap cara menjalankan negara. Karena kata "konstitusi" dalam bahasa Latin berarti "tempat untuk menetapkan aturan-aturan dasar", hak politik harus dinyatakan dalam konstitusi. Selain itu, undang-undang menetapkan batasan-batasan hak tersebut sehingga jelas terlihat dan dapat menjadi dasar tindakan hukum jika terjadi perselisihan.

d. Hak Privat

Hak absolut dan hak relatif merupakan dua kategori hak pribadi ini. Perbedaan ini berkaitan dengan tiga aspek. Pertama, hak relatif bersifat khusus bagi seorang individu, sedangkan hak absolut berlaku untuk semua orang. Kedua, hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk menggunakan koneksi mereka dengan orang lain guna menjalankan hak-hak inti mereka.

Sebaliknya, hak relatif memaksakan kewajiban kepada orang lain untuk berkontribusi, mengambil tindakan, atau menahan diri dari mengambil tindakan. Ketiga, tujuan hak relatif adalah pencapaian, seperti menyumbangkan sesuatu, bertindak atas sesuatu, atau tidak bertindak atas sesuatu, tetapi tujuan hak absolut biasanya adalah sebuah objek.

Hak pribadi, hak keluarga, hak milik, dan hak atas komoditas tak berwujud merupakan kategori hak absolut yang berbeda. Hak milik yang sebenarnya bukan hak milik disebut hak relatif. Pemegang hak relatif dapat menyatakan klaim atas bidang hukum tertentu. Ikatan hukum, tindakan hukum, dan kejadian hukum menimbulkan hak pribadi, baik absolut maupun relatif. Ada dua kategori tindakan hukum: yang mematuhi hukum dan yang tidak.¹⁸

1.4.3.3. Hak Kebendaan

Aturan yang mengatur apa yang menjadi hak milik dan hak-hak yang terkait dengannya dikenal sebagai hukum hak milik. Hak milik yang sebanding dan hak milik yang tidak dapat digantikan, hak milik yang dapat dipasarkan dan tidak dapat diperdagangkan, hak milik yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan hak milik yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan (permanen) adalah empat kategori hak milik yang dibedakan berdasarkan hukum perdata Eropa.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171.

Karena konsekuensi hukumnya yang berbeda, hak milik yang dapat dipindahkan dan hak milik yang tetap adalah aspek yang paling signifikan dari perbedaan ini.¹⁹

Karena sistem hukum yang mengatur segala sesuatu bersifat tertutup, maka orang hanya dapat menimbulkan hak milik yang dibatasi pada hak milik yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, orang tidak dapat menimbulkan hak milik baru selain hak milik yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sistem hukum mengenal adanya subjek dan objek hak; dalam hal orang perseorangan atau badan hukum menjadi subjek hak, maka yang dimaksud dengan "objek" adalah objek hak tersebut. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, objek secara hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek eigendom (hak milik).²⁰

Hak milik mutlak, yang juga dikenal sebagai *zakelijkrecht*, memberikan pemegangnya kendali langsung atas suatu barang dan memungkinkan pembelaan terhadap musuh mana pun. Hak mutlak atau hak penuh adalah hak milik. Hak mutlak mencakup hal-hal berikut: (1) hak yang berkaitan dengan kepribadian seseorang, seperti hak atas nama, kehormatan, kehidupan, kebebasan, dan hal-hal lainnya; (2) hak yang timbul berdasarkan hukum keluarga; dan (3) hak mutlak yang berkaitan dengan suatu objek, yang juga dikenal sebagai hak milik.²¹ Hak milik,

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *op. cit.*, hlm. 160.

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 13.

²¹ *Ibid*, hlm. 24.

juga dikenal sebagai *zakelijk recht*, memberikan kendali langsung atas suatu barang yang dapat dimiliki oleh setiap individu.²²

1.4.4. Tempat Tinggal / Domisili

1.4.4.1. Pengertian

Tempat tinggal seseorang, yang juga dikenal sebagai domisili, adalah tempat di mana mereka secara hukum diharuskan hadir setiap saat untuk melaksanakan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka, bahkan jika mereka untuk sementara tidak dapat melakukannya. Vollmar mendefinisikan tempat tinggal seseorang sebagai tempat mereka melakukan bisnis yang sah. Tindakan yang mengakibatkan konsekuensi hukum dianggap sebagai tindakan hukum. Misalnya, membeli dan menjual, menyewakan, memperdagangkan, menghibahkan, dan sebagainya. Untuk memfasilitasi kemampuan para pihak untuk menjalin hubungan hukum satu sama lain, domisili harus ditentukan.

Berdasarkan hal ini, domisili seseorang dapat diartikan sebagai: (1) lokasi aktual atau sementara; (2) individu yang selalu hadir; (3) adanya hak dan kewajiban; dan (4) adanya prestasi. Setiap orang diwajibkan oleh hukum untuk memiliki tempat tinggal di mana mereka dapat ditemukan. Mengenai hal (1) di mana seseorang harus menikah (Pasal 78 KUH Perdata); (2) di mana seseorang harus hadir di pengadilan (Pasal 1393

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXXI, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, (selanjutnya disingkat Subekti I), hlm. 62.

KUH Perdata); dan (3) pengadilan mana yang berwenang atas seseorang (Pasal 207 KUH Perdata), domisili ini penting.

1.4.4.2. Macam-Macam Domisili

Domisili dapat dibedakan berdasarkan kerangka hukum yang mengaturnya, khususnya hukum umum (sistem Inggris Anglo-Saxon) dan hukum perdata Eropa Kontinental. Menurut hukum umum, domisili seseorang dapat ditentukan oleh tiga faktor: (a) *domicili* asal, yang merupakan tempat kelahiran ayah sah mereka; (b) *domicili* asal *domicili* ketergantungan, yang merupakan tempat tinggal seseorang berdasarkan domisili ibu mereka untuk anak tidak sah, domisili ayah untuk anak di bawah umur, dan domisili suami untuk istri; dan (c) *domicili* pilihan, yang merupakan tempat tinggal orang dewasa selain dari kegiatan sehari-hari mereka.

Tempat tinggal diklasifikasikan menjadi dua kategori dalam hukum Eropa Kontinental, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan NBW Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru): tempat tinggal sebenarnya dan tempat tinggal yang dipilih.

- a. Rumah yang sebenarnya, atau *Eigenlijke Woonplaats*, adalah lokasi tempat tindakan hukum biasanya dilaksanakan. Ada dua kategori untuk tempat tinggal yang sebenarnya: (1) tempat tinggal sukarela atau mandiri (*vrijwillige onafhankelijke woonplaats*), yang merupakan tempat tinggal yang terlepas dari hubungannya dengan orang lain; dan (2) tempat tinggal wajib, yang juga dikenal sebagai tempat tinggal

menurut hukum (*afhankelijke, noodzakelijke of ontleende woonplaats*), yang merupakan tempat tinggal yang bergantung pada keadaan orang lain daripada keadaan individu yang tinggal di sana. Faktanya, beberapa orang tinggal di tempat orang lain tinggal. Contoh individu ini termasuk istri yang tinggal di rumah suami mereka, anak di bawah umur yang tinggal bersama orang tua mereka, dan karyawan yang tinggal di rumah perusahaan. Menurut hukum, tempat tinggal seperti itu disebut sebagai tempat tinggal yang diwajibkan.

- b. Tempat kediaman pilihan (*gekozen woonplaats*), dalam suatu transaksi hukum ada dua orang yang mengadakan perjanjian (perdagangan) dengan memilih tempat kediaman kantor Panitera Pengadilan Negeri, dalam hal demikian berarti mereka dapat menentukan tempat kediaman pilihan. Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan tempat kediaman pilihan, yaitu: (1) pilihan itu harus terjadi dengan suatu perjanjian; (2) perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, yaitu persetujuan yang dibuat secara tertulis; (3) pilihan itu hanya dapat terjadi pada satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu; dan (4) atas pilihan itu harus ada kepentingan yang wajar. Menurut Pasal 24 KUH Perdata ditentukan bahwa untuk hal-hal tertentu, para pihak yang berkepentingan atau salah seorang di antara mereka dengan bebas berhak memilih tempat kediaman lain daripada tempat kediamannya melalui suatu akta.

1.4.4.3. Perpindahan Tempat Tinggal dan Rumah Kematian

- a. Perubahan tempat tinggal: Sesuai dengan Pasal 18 KUH Perdata, akan terjadi perubahan tempat tinggal jika: (1) tempat tinggal dipindahkan ke lokasi baru; atau (2) ada rencana untuk memindahkan tempat tinggal utama dengan menggunakan prosedur yang diuraikan dalam Pasal 19 KUH Perdata. Seorang istri dan anak-anak yang berada dalam perwalian juga mengalami perubahan alamat saat suami, wali, atau wali pindah secara sah.
- b. Rumah kematian merupakan tempat tinggal terakhir orang yang meninggal. Rumah kematian dianggap penting dalam masalah warisan. Rumah kematian diyakini akan mewarisi warisan. Surat wasiat tertutup, yang terkadang dikenal sebagai surat wasiat rahasia, harus diserahkan ke Kantor Warisan, yang bertanggung jawab atas rumah kematian pewaris, setelah pewaris meninggal, sesuai dengan pasal 962 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan harus ditolak dengan tegas di hadapan Panitera Pengadilan Negeri atau tempat warisan diberikan (rumah kematian).²³

1.4.4.4. Pentingnya Domisili

Pada dasarnya, domisili ini penting untuk diketahui karena:

- a. Untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah, (Pasal 3 PP Nomor 9/1975, Pasal 76 KUHPperdata, dan Pasal 77 ayat (1) KUHPperdata).

²³ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 55-61.

- b. Untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan perceraian, (Pasal 20 PP 9/1975 dan Pasal 07 KUHPerdara).
- c. Untuk mengetahui pengadilan mana yang mengadili perkara perdata seseorang. Perkara perdata diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat tinggal tergugat, sesuai pasal 118 HIR.
- d. Untuk menentukan di mana, apakah ia berdomisili di Indonesia atau di luar negeri, ia akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu).
- e. Untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang. Menurut pasal 1393 ayat (2) KUHPerdara, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang dan di dalam hal lainnya di tempat tinggal si berutang.

Domisili atau tempat tinggal seseorang sangatlah penting karena ia menunjuk atau menunjukkan lokasi di mana berbagai tindakan hukum dapat atau harus dilakukan.²⁴

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulis mencari referensi penelitian tentang keadaan ketidakhadiran atau *afwezigheid* dalam bentuk tesis atau karya ilmiah lainnya dari banyak universitas dan terbitan berkala untuk mengevaluasi orisinalitas penelitian ini, dimana urgensi penulisan “Jangka Waktu Kepergian Orang untuk Dapat

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 31.

Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Berdasarkan Penetapan Pengadilan ”, antara lain :

- 1) Tesis yang dibuat oleh Haryadi Sutanto pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (*Afwezigheid*)”.²⁵ Dalam penelitian ini, dikaji proses penentuan status dan akibat hukum seseorang yang diduga meninggal dunia atau hilang (*afwezigheid*), beserta jaminan hukum yang diberikan kepada ahli warisnya berdasarkan Hukum Perdata. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji mengenai jangka waktu untuk orang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) dengan banyaknya perkembangan teknologi di masa sekarang, yang dimana dalam jangka waktu yang diatur sesuai KUHPerdata tersebut dengan banyaknya kepentingan yang akan berhubungan dengan si tidak hadir maka penulis mengkaji pasal tersebut dengan adanya beberapa perkara di masyarakat dan juga penetapan terkait.
- 2) Tesis yang dibuat oleh Adhitya Dimas Pratama pada tahun 2019 yang berjudul “Kedudukan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 330/Pdt.P/2018/PN.Smn)”.²⁶ Dalam penelitian ini menganalisis

²⁵ Haryadi Sutanto, “*Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Afwezigheid)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2018.

²⁶ Adhitya Dimas Pratama, “*Kedudukan Orang Hilang Sebagai Pewaris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 330/Pdt.P/2018/PN.Smn)*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2019.

kedudukan hukum orang hilang menurut hukum perdata di Indonesia dan juga kedudukan harta peninggalan orang hilang menurut hukum perdata di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji mengenai jangka waktu untuk orang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) dengan banyaknya perkembangan teknologi di masa sekarang, yang dimana dalam jangka waktu yang diatur sesuai KUHPperdata tersebut dengan banyaknya kepentingan yang akan berhubungan dengan si tidak hadir maka penulis mengkaji pasal tersebut dengan adanya beberapa perkara di masyarakat dan juga penetapan terkait.

- 3) Tesis yang dibuat oleh Anis Ismatun Nisa' pada tahun 2021 yang berjudul "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir (*afwezigheid*) yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".²⁷ Penelitian ini membahas mengenai pewarisan bagi ahli waris yang berhalangan hadir atau *afwezigheid*, pembagian harta waris bagi ahli waris yang berhalangan hadir menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan perlindungan hukum bagi ahli waris yang berhalangan hadir atau *afwezigheid* untuk memperoleh hak warisnya apabila kelak ia pulang kampung. Perbedaan dengan penelitian ini adalah titik fokusnya yang mana dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap jangka waktu kepergian orang untuk dapat dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) yang akan berpengaruh pada

²⁷ Anis Ismatun Nisa;, "Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Yang Berada Dalam Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Yang Kemudian Kembali Pulang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2021.

kepentingan perdata orang tersebut, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa contoh perkara dengan penetapan di pengadilan.

- 4) Tesis yang dibuat oleh Muhammad Fahrul Yusyar pada tahun 2023 yang berjudul “Studi Perbandingan Amar Penetapan Terkait *Mafqud* dan *Afwezigheid*-nya Ahli Waris dari Pewaris Islam”.²⁸ Perbandingan antara penentuan ahli waris Muslim yang *mafqud* dan ahli waris *afwezigheid* dibahas dalam kajian ini, berikut implikasinya terhadap pembagian warisan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengembangkan pengkajian dalam hal jangka waktu orang untuk dapat dinyatakan tidak hadir yang nantinya dapat mempengaruhi pada kepentingan perdata orang tersebut dan pihak lain.

Sedangkan dari beberapa kajian serupa yang sudah dipaparkan dan memiliki pembahasan dalam tema yang sama dengan penelitian ini yaitu orang untuk dinyatakan tidak hadir atau *afwezigheid*, penulis mengembangkan kajian serupa yang dilakukan dalam perspektif yang berbeda dengan mengkaji menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan beberapa penetapan untuk menentukan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan tenggang waktu seseorang bisa dinyatakan tidak hadir atau *afwezigheid*. Penetapan yang

²⁸ Muhammad Fahrul Yusyar, “Studi Perbandingan Amar Penetapan Terkait *Mafqud* Dan *Afwezigheid*-Nya Ahli Waris Dari Pewaris Islam”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2023.

digunakan yakni Penetapan Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. dan Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif karena dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.²⁹

1.6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada yang mana peneliti perlu menelaah lebih eksplisit doktrin atau pandangan yang ada dalam ilmu hukum sehingga ini sangat membantu dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dibahas.³⁰ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk menganalisis putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Kencana, Jakarta, 2023, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 133.

Mahkamah Konstitusi terpilih. Pendekatan ini diharapkan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat putusan khususnya dalam mempertimbangkan undang-undang yang dapat diuji, *legal standing* pemohon, alat ukur pengujian formal dan pengujian materiil.³¹

Kedua pendekatan itu digunakan karena dalam penelitian ini akan didukung dengan beberapa penetapan terkait dengan jangka waktu kepergian orang utuk dapat dinyatakan tidak hadir, yang nantinya akan dianalisis dengan KUH Perdata.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang mempunyai autoritatif, sehingga berwenang.³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum utama yang dijadikan bahan penelitian ini (KUHPerdata), Penetapan Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim., dan Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

³¹ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

³² *Ibid*, hlm. 181.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Semua tulisan tentang hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai literatur hukum sekunder.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi dari jurnal tertulis, media elektronik, dan buku hukum perdata Indonesia, buku pengantar ilmu hukum dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah bagaimana cara mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan serta melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi penetapan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian dikategorikan dan diinventarisasi dengan memilah-milah bahan hukum yang terkait seperti mempelajari buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan juga bahan pustaka yang lainnya sebelum disusun secara metodis untuk membantu analisis isu-isu yang berkaitan dengan penelitian, agar memungkinkan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber secara kritis, logis, dan sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini diolah menggunakan penafsiran secara grammatical, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah)

³³ *Ibid.*

yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang di pakai dan penafsiran sistematis yaitu suatu penafsiran berupa penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.³⁴ Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal khusus. Mulai dari premis mayor yang luas, berlanjut ke premis minor yang khusus, dan diakhiri dengan hasil penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Empat bab yang merupakan subbab-subbab selanjutnya di dalam masing-masing bab akan membahas sistematika penyusunan kajian ilmiah ini. Berikut ini adalah bab-babnya:

Kondisi sosial umum dan alasan penulis melakukan penelitian ini dibahas dalam BAB I, beserta sejumlah topik lainnya. Topik-topik tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini akan menjelaskan rumusan masalah pertama yang akan berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu untuk menyatakan orang tidak hadir atau *afwezigheid* menurut KUH Perdata yang terdapat dalam Bab XVIII. Bab ini juga berisi mengenai kriteria untuk

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 14.

orang dapat dikatakan tidak hadir dan tenggang waktu orang untuk dapat dikatakan tidak hadir berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB III, bab ini akan menjelaskan rumusan masalah kedua yaitu mengenai akibat hukum dari penetapan pengadilan terkait tidak hadirnya seseorang (*afwezigheid*) dan dalam bab ini akan dijelaskan beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi seperti dalam hak waris, status pernikahan dan juga dalam hal lainnya yang berkaitan.

BAB IV, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang disarankan sebagai upaya menemukan dan memecahkan masalah yang ada.

